BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/230/KPTS/III.19/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengawasan kearsipan internal pada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat maka perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Arsiparis;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2020;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Tahun Angaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab serta uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Jadwal dan lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/230 /KPTS/ III.19 /2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Ketua	:	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sekretaris	:	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Anggota	:	1. Kasi Pengelolaan Layanan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2. Staf Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Auditor Inspektorat Kabupaten 4. Auditor Bappeda

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/230/KPTS/ III.19 /2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SERTA URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019/2020

I. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN.

1. Pengarah:
   a. memberikan instruksi dan perintah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
   b. memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
   c. persetujuan/pengesahan Rencana Kerja Audit (RKA); dan
   d. persetujuan/pengesahan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) menjadi Laporan Hasil Audit (LHA).

2. Penanggung jawab:
   a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan yang dipimpinnya;
   b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan tepat pada waktunya; dan
   c. menyampaikan laporan pengawasan kearsipan kepada pengarah.

3. Ketua:
   a. membantu penanggung jawab dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana;
   c. bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
   d. konsultasi RKA yang telah disusun kepada penanggung jawab;
   e. menyampaikan LHAS kepada penanggung jawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan; dan
   f. menyusun Konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) bersama-sama dengan Penanggung jawab berdasarkan LHAS.

4. Anggota:
   a. melaksanakan visitasi kepada objek pengawasan Internal selama 1 (satu) hari kerja dengan tujuan ke Organisasi Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
   b. menyampaikan kepada kepala unit kearsipan objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim audit, serta memperkenalkan diri dan seluruh anggota tim audit, dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka audit;
   c. melaksanakan audit dengan menggunaan formulir sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung;
   d. selama proses audit berlangsung tim audit harus mendokumentasikan serta mengumpulkan bukti yang mendukung kondisi faktual yang ada;
   e. pada setipa formulir, Tim meminta ferifikasi dan tanda tangan dari pejabat yang bertanggungjawab pada unit kerja yang diawasi;
   f. tim menyampaikan risalah (ringkasan hasil pengawasan) secara tertulis yang intinya mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada kepala unit Kearsipan atau Kepala Lembaga Kearsipan;

II. URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip,ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan Pemerintah dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dn strandar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip di Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dilaksanakan pengawasan kearsipan sebagai berikut :

1. Sasaran Audit Pengawasan
   Prioritas yang menjadi sasaran audit adalah pada pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu:

   a. klasifikasi arsip;
   b. tata naskah dinas
   c. jadwal retensi arsip; dan
   d. klasifikasi keamanan dan akses arsip.

   Penilaian dilihat dari segi ketaatan terhadap pengaturan maupun dalam implementasi tersedianya daftar arsip sebagai hasil dari kegiatan pengelolaan arsip statis. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan yang sudah dilaksanakan.

2. Jenis dan Metode Pengawasan

   audit internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
   Pengawasan kearsipan internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah audit kearsipan. Untuk melaksanakan audit ini mempergunakan instrumen pengawasan berupa Pengisian formulir, wawancara dan verifikasi lapangan. Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada objek pengawasan kearsipan dengan tujuan kepada lembaga kearsipan/OPD Se-Kabupaten Lampung Barat dan sampling pada minimal 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah. Adapun langkah kerja Pengawasan Internal sebagai berikut:

   a. persiapan.
      pada tahap ini disusun tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat kepada objek pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

   b. Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA).
      Penyususnan RKA dilaksanakan oleh masing-masing Ketua Tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan Audit nantinya. RKA yang telah disusun dikonsultasikan dengan Penanggung jawab kemudian ditandatangani oleh Ketua Tim setelah mendapat persetujuan. RKA ini disampaikan kepada Anggota Tim yang lain. Audit Kearsipan dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada obyek pengawasaan:

      1 entry meeting: ketua tim audit menyampaikan kepada kepala unit kearsipan objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim audit, serta memperkenalkan diri dan seluruh tim audit dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka audit.
      2 tim audit melaksanakan audit dengan menggunakan formulir sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung. selama proses audit berlangsung tim audit harus mendokumentasikan serta mengumpukan bukti yang mendukung kondisi faktual yang ada.

3 pada setiap formulir, tim meminta verifikasi dan tanda tangan dari pejabat yang bertanggung jawab pada unit kerja yang diawasi.

4 exit meeting: diakhir hari audit ketua tim menyampaikan risalah (ringkasan hasil pengawasan) secara tertulis yang intinya mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada kepala unit kearsipan atau kepala lembaga kearsipan.

c. penyusunan laporan hasil audit sementara (LHAS).
Tim audit melaksanakan pengolahan data hasil pengawasan dan disusun menjadi laporan hasil audit sementara yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim. LHAS ini disampaikan kepada penanggung jawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
Berdasarkan LHAS ketua tim menyusun konsep LAKI bersama-sama dengan penanggung jawab dan pengarah. atas dasar LAKI dimaksud, disusun laporan hasil pengawasan kearsipan Kabupaten Lampung Barat yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan Kabupaten Lampung Barat serta OPD dan BUMD, yang berisikan:
a. dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
b. uraian hasil pengawasan kearsipan;
c. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

Tim Kabupaten menyampaikan LAKI kepada Bupati Lampung Barat, Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tembusan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. LAKI disampaikan paling lambat 31 Agustus setiap tahunnya. Bupati, Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah selaku Objek Pengawasan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI. Tim melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan. Bupati merekomendasikan penerapan sanksi terhadap Objek Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rekomendasi yang mengandung unsur pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti, Bupati merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Bupati merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.

3. Aspek Pengawasan Internal
a. Pengelolaan Arsip Dinamis:
1. penciptaan arsip;
2. pemberkasan dan penataan arsip aktif;
3. program arsip vital;
4. pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
5. program arsip inaktif;
6. pemeliharaan arsip inaktif;
7. layanan dan akses arsip dinamis;dan
8. penyusutan arsip.
b. pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.
c. pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 tahun.
d. penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.

4. Kode Etika Pengawasan Kearsipan:
   a. integritas:
      1. dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti dan bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
      2. dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
      3. dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan;
      4. dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Barat;
      5. dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara semua Pengawas Kearsipan dalam melaksanakan Audit;
      6. dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Pengawas Kearsipan.

   b. obyektivitas:
      1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang di awasi;
      2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
      3. menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

   c. kerahasiaan:
      1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan kearsipan; dan
      2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

   d. kompetensi:
      1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
      2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil kerja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/230/KPTS/ III.19/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

JADWAL WAKTU DAN OBJEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan pengawasan akan dilaksanakan selama sepuluh bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan November Tahun 2020, dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusuna laporan hasil audit dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kearsipan Daerah Kabupaten (LHPKDK) dengan jadwal waktu dan objek pengawasan sebagai berikut:

A. Jadwal Waktu Pengawasan Kearsipan Secara Umum

No	Kegiatan Pengawasan	Pelaksana	Waktu	Output
1.	Audit Kearsipan Internal di Satker,Kecamatan dan BUMD	Tim Pengawas Kearsipan Internal	Februari s/d Agustus 2020	50 LAKI
2.	Penyusunan LHPKDK	Tim Pengawas Kearsipan Internal	September s/d November 2020	
3.	Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan	Bupati Lampung Barat		

B. Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada 29 Organisasi Perangkat Daerah, 15 Kecamatan dan 3 BUMD Kabupaten yaitu:
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Dinas Perikanan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
17. Dinas Sosial
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22. Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar
23. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Penelitian dan Pengembangan
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
28. Kantor Kesbang dan Politik
29. Inspektorat Daerah
30. Kecamatan Balik Bukit
31. Kecamatan Belalau

32. Kecamatan Sumber Jaya
33. Kecamatan Way Tenong
34. Kecamatan Sekincau
35. Kecamatan Suoh
36. Kecamatan Batu Berak
37. Kecamatan Sukau
38. Kecamatan Gedung Surian
39. Kecamatan Kebun Tebu
40. Kecamatan Air Hitam
41. Kecamatan Pagar Dewa
42. Kecamatan Batu Ketulis
43. Kecamatan Bandar Negeri Suoh
44. Kecamatan Lumbok Seminung
45. PT. Bank Lampung
46. PT. BPRS
47. PDAM Limau Kunci

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS